



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033  
Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: [disdik@kepriprov.go.id](mailto:disdik@kepriprov.go.id)

**TANJUNGPINANG**

Kode Pos: 29125

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 1734/KPTS-4/V/2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PEMBEBASAN/KERINGANAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, MADRASAH ALIYAH, NEGERI DAN SWASTA  
YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan/Keringanan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 530 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Pembebasan/Keringanan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kepulauan Riau;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID 19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
  3. Keputusan Gubernur Nomor 307 Tahun 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  5. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan barang/jasa dalam rangka pengamanan COVID 19;
  6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
  7. Hasil Konsultasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMA / SMK / SLB / MA /PLA.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**KESATU :** Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan/Keringanan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Riau.

- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos SPP merupakan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Bansos SPP.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Mei 2020

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Dr. MUHD. DALI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19641128 198903 1 012**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Plt.Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1734/KPTS-4/V/2020  
Tanggal : 22 Mei 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PEMBEBASAN/KERINGANAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, MADRASAH ALIYAH, NEGERI DAN SWASTA  
YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**BAB I**

**TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL  
PEMBEBASAN/KERINGANAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

1. Bantuan Sosial Pembebasan/Keringanan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Bantuan Sosial Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) merupakan bantuan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan sebagai ganti biaya Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang seharusnya diberikan oleh orang tua/wali peserta didik SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penggunaan Bantuan Sosial SPP ini dalam rangka tetap terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu belajar dari rumah atau daring.
3. Bantuan Sosial SPP dianggarkan dan diberikan berdasarkan usulan permohonan dari orang tua/wali peserta didik yang tergolong miskin dan rentan miskin ke satuan pendidikan, dan digunakan antara lain untuk:
  - a. Pembelian cairan disinfektan untuk penyemprotan ruangan kelas dan lingkungan sekolah;
  - b. Pembelian drum dan sabun untuk cuci tangan;
  - c. Pembelian masker non medis untuk digunakan tenaga kependidikan selama di satuan pendidikan;
  - d. Untuk membayar gaji tenaga honorer sekolah;
  - e. Pembelian kuota internet sekolah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dari rumah atau daring dengan peserta didik;
  - f. Dan untuk belanja rutin satuan pendidikan lainnya yang sebelum terjadi pandemi COVID-19 dibiayai dari SPP peserta didik.
4. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Bantuan Sosial SPP maka satuan pendidikan membuat laporan penerimaan bantuan sosial SPP yang ditanda tangani masing-masing orang tua/wali peserta didik miskin dan/atau rentan miskin yang mendapatkan bantuan dengan format sebagai berikut:

5. SMAN, SMKN dan SLBN yang sudah menerima pembayaran SPP bulan April, dan Mei 2020 dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik kelas XII yang terdaftar sebagai penerima Bansos SPP untuk mengembalikan pembayaran SPP kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik secara utuh, sedangkan bagi kelas X dan XI digunakan untuk pembayaran SPP setelah bulan April dan Mei dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun pada tanggal ditetapkan.
6. SMAS, SMK, SLBS dan MAN/S yang sudah menerima pembayaran SPP bulan April dan Mei 2020 dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik kelas XII yang terdaftar sebagai penerima Bansos SPP untuk mengembalikan pembayaran SPP kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama bulan April dan Mei kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik, sedangkan bagi kelas X dan XI digunakan untuk pembayaran SPP setelah bulan April dan Mei dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun pada tanggal ditetapkan.

Tabel 1  
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL SPP  
SMA/SMK/SLB/MA .....

No	Nama Peserta Didik	Kelas	Nama Orang Tua/Wali	Pekerjaan Orang Tua/Wali	Besaran SPP Per Bulan	Tanda Tangan

Mengetahui Koordinator Kab/Kota.....  Nama..... Pangkat/Gol..... NIP.....	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB/MA.....  Nama..... Pangkat/Gol..... NIP.....
--	--

## BAB II KEPANITIAAN

### A. **Tim Kepanitiaan Khusus Pendampingan Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 Pada Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Tim Kepanitiaan Khusus Pendampingan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
  - a. Pembina
  - b. Pengarah
  - c. Ketua/Wakil
  - d. Sekretaris
  - e. Tim Teknis:
    - 1) Ketua Tim Teknis;
    - 2) Sekretaris Tim Teknis;
    - 3) Anggota Tim Teknis;
    - 4) Koordinator Tim Koordinasi SMA/SMK/SLB/MA;
    - 5) Anggota Tim Koordinasi SMA/SMK/SLB/MA;

Koordinasi antara Kepanitiaian Khusus Bantuan Sosial SPP secara internal dan eksternal berada di bawah kendali Tim Kepanitiaian Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Tugas Tim Kepanitiaian Khusus Pendampingan Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 pada pelaksanaan Belajar Mengajar sebagai berikut:

- a. mempersiapkan payung hukum pemberian Bantuan Sosial SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempersiapkan dokumen perencanaan anggaran Bantuan Sosial SPP bagi orang tua/wali peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan koordinasi dalam penyiapan data orang tua/wali peserta didik miskin dan rentan miskin dengan satuan pendidikan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau nara sumber persiapan dan pelaksanaan Bantuan Sosial SPP kepada tim Koordinator kabupaten/kota atau Satuan Pendidikan;
- e. memverifikasi kelengkapan data Satuan Pendidikan (jumlah peserta didik, nomor rekening, dan lainnya);
- f. melakukan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Sosial SPP ke rekening Satuan Pendidikan secara tepat waktu;
- g. Mengawal satuan pendidikan dalam membuat laporan penerimaan Bantuan Sosial SPP;
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Sosial SPP;
- i. menyampaikan laporan progres pencairan dana Bantuan Sosial SPP kepada Gubernur;
- j. melakukan monitoring perkembangan penginputan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SMA/MA, SMK dan SLB secara dalam jaringan (daring);
- k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial SPP dari Satuan Pendidikan, baik secara luring maupun secara daring;
- l. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Sosial SPP dari Satuan Pendidikan; dan
- m. melakukan monitoring pelaksanaan Bantuan Sosial SPP pada SMA/MA, SMK dan SLB, juga dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai salah satu unsur Tim Kepanitiaian Khusus yang berada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim Kepanitiaian Khusus Pendampingan Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 Pada Kegiatan Belajar Mengajar Provinsi tidak diperkenankan untuk:

- a. menggunakan Bantuan Sosial SPP yang telah ditransfer dari RKUD ke Satuan Pendidikan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan Bantuan Sosial SPP;
- b. secara sengaja melakukan penundaan pencairan Bantuan Sosial SPP ke Satuan Pendidikan;
- c. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap orang tua/wali peserta didik atau Satuan Pendidikan;
- d. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan Bantuan Sosial SPP;

- e. mendorong Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bantuan Sosial SPP; dan/atau
- f. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan barang.

#### Tim Kepanitiaan Khusus Instansi Vertikal

##### Struktur Keanggotaan

susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Ketua Tim Teknis : Asdatun Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
- b. Sekretaris Tim Teknis : Asintel Kajati Kepulauan Riau
- c. Anggota Tim Teknis : Kepala Seksi dan/staf Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau

Tugas Tim Kepanitiaan Khusus Instansi Vertikal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendampingan terhadap Tim Kepanitiaan Khusus Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan regulasi Bansos SPP;
- b. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Bansos SPP;
- c. Memberikan masukan dan jawaban terhadap permasalahan dan pertanyaan yang diajukan oleh Tim Kepanitiaan Khusus Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Tim Kepanitiaan Khusus Instansi Vertikal dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan intervensi di luar ketentuan yang berlaku;
- b. Mendorong Tim Kepanitiaan Khusus untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bansos SPP;
- c. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan barang.

#### Tim Bantuan Sosial SPP Satuan Pendidikan

##### Struktur Keanggotaan

Kepala Satuan Pendidikan membentuk tim Bantuan Sosial SPP Satuan Pendidikan dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- b. Anggota :
  - 1) bendahara;
  - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
  - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
  - 4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Bantuan Sosial SPP Satuan Pendidikan sebagai berikut:
  - a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik/EMIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;



- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  - d. Menyiapkan administrasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - E Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencairkan dana Bansos SPP secara kolektif pada satuan pendidikan sesuai dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik dengan membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
  - f. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Bansos SPP;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Koordinator Kabupaten/Kota;
  - h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial SPP yang diterima; dan
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, tim Bantuan Sosial SPP Satuan Pendidikan:
    - a. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola Satuan Pendidikan, baik yang berasal dari Bantuan Sosial SPP maupun dari sumber lain; dan/atau
    - b. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian barang kepada Satuan Pendidikan.

### **BAB III**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

##### **A. Monitoring oleh Tim Bantuan Sosial SPP Provinsi**

1. Monitoring yang dilaksanakan tim Bantuan Sosial SPP provinsi dapat dilakukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana di Satuan Pendidikan, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari Tim Koordinator Bantuan Sosial SPP yang berada di kabupaten/kota, orang tua/wali peserta didik, dan/atau warga satuan pendidikan.
3. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, atau melalui mekanisme monitoring terhadap laporan daring.
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim Bantuan Sosial SPP provinsi menggunakan anggaran pada DPA dinas pendidikan provinsi yang bersumber dari APBD, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.

## **B. Evaluasi oleh Tim Bantuan Sosial SPP Provinsi**

1. Tim Bansos SPP Provinsi membuat evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bansos SPP dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau
2. Tim Bansos SPP Provinsi membuat rencana aksi ketika dalam pelaksanaan pemberiaan Bansos SPP terjadi diluar ketentuan yang telah ditetapkan

## **C. Pengawasan**

Pengawasan program Bantuan Sosial SPP terdiri dari pengawasan melekat, pengawasam fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Satuan Pendidikan. Prioritas utama dalam program Bantuan Sosial SPP adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Koordinator yang terdiri dari pengawas SMA, SMK dan SLB kabupaten/kota kepada Satuan Pendidikan.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau atas permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemerikda Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program Bansos SPP unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Satuan Pendidikan, kabupaten/kota dan provinsi mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen Bansos SPP dapat diakses oleh publik kecuali yang di rahasisakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Bansos SPP, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

## **D. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara, Satuan Pendidikan, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang, Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu Bansos SPP yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Satuan Pendidikan;
3. Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Bansos SPP;
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

### **PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **A. Tujuan**

Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (P3M) dalam program Bansos SPP di tunjukkan untuk:

1. Mengatur alur informasi pengaduan atau umum temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti tiap pengaduan yang masuk;
3. Memastikan progres penanganan didokumentasikan secara jelas;
4. Menyediakan bentuk informasi dan pangkalan data (*data base*) yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

#### **B. Media**

Informasi, pernyataan, dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon, surat, dan/atau email. Media yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Tim Bantuan Sosial SPP Provinsi

Nama : *Said Muhammad Idris, S.E, M.AK (+62 8117019606)*  
*Siti Hidayati Rochmah, S.Sos, M.Ec.Dev (+62 81392682299)*  
*Mohammad Chaidir, M.Pd (+62 81372414398)*  
*Arief Salman, ST (+62 85355784639)*

Email : [pengaduan.sppkepri@gmail.com](mailto:pengaduan.sppkepri@gmail.com)

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Dr. MUHD. DALI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19641128 198903 1 012**